

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pabrik gula Madukismo dalam pencegahan pencemaran akibat limbah pabrik di Kabupaten Bantul dapat disampaikan bahwa pemenuhan Baku Mutu Lingkungan yang ketat ini sangat penting untuk selalu menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tidak mengganggu masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri. Dalam hal ini, Pabrik Madukismo di Kabupaten Bantul telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan untuk pembuangan limbahnya. Selanjutnya limbah pabrik terdiri dari limbah padat, cair dan gas. Limbah padat dapat berupa bagase dan blotong, limbah gas atau udara berupa abu atau partikel-partikel yang keluar dari cerobong pabrik gula, serta limbah cair yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitaran pabrik.
2. Kendala dan solusi dalam peran pabrik gula Madukismo dalam pencegahan pencemaran akibat limbah pabrik di Kabupaten Bantul dapat disampaikan bahwa limbah dari Pabrik Madukismo merupakan limbah organik dimana limbah organik merupakan limbah dari sisa aktivitas manusia ataupun hewan yang mengandung senyawa organik dan masih bisa diuraikan kembali. Sifat limbah organik ini tidak

berbahaya tetapi dalam kasus limbah Pabrik Madukismo ini memang menimbulkan bau yang mengganggu. Untuk itu pihak pejabat pengawas lingkungan, dalam hal ini Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul terhadap limbah Pabrik Gula Madukismo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terpaparkan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak Pabrik untuk selalu berkoordinasi kepada seluruh masyarakat melihat ada beberapa masyarakat yang belum memahami dengan jelas manfaat limbah untuk perarian perswahan yang disalurkan melalui anak sungai Bledog serta upaya Pabrik untuk mengatasi limbah yang ada di lingkungan mereka.
2. Diharapkan kepada masyarakat bisa menjalin komunikasi secara dua arah, yaitu antara pihak Pabrik dengan tokoh masyarakat setempat, sehingga pembuangan limbah pabrik yang di salurkan dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya dan tidak ada yang merasa terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Lingkungan*, Granit, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suharta, 2011, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*, CV. Andi, Bandung.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.
- Rosa Kemala, 2006, *Jelajah Ilmu Pengetahuan Alam*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Tersna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arie Herlambang, 1987, *Teknologi Pengolahan Limbah Cair*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Alan B Mountjoy, 1983, *Industrialisasi dan Negara-Negara Dunia Ketiga*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hadiman Joedo, 1985, *Sejarah Singkat Pergulaaan di Indonesia*, Bintang Jaya, Jakarta.
- Selo Sumarjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Spelt dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- PG/PS Madukismo, 2017, *Madukismo Doeloe dan Sekarang*, Madukismo Press, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berita Negara Republik Indonesia No.621 Tahun 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Kaasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantrul.

INTERNET

Markus Yuwono, 2017, Tercemar Limbah Ikan Di Kali Bedog Bantul Mati, <http://regional.kompas.com/read/2017/05/16/13395771/tercemar.limbah.ikan.di.kali.bedog.bantul.mati>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 18 November 2012.